

## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1291/KEP.GUB/SETDA.ORG-3.3/2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.


Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
2. Mendorong Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 1.1 Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8). Kemudian diperbarui dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi



## 1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Pengoordinasian kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan instansi terkait;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. Penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- f. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi dan usaha kecil yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. Pengorganisasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. Pengorganisasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan

perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

- i. Pelaksanaan pengorganisasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- j. Pelaksanaan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- k. Melaksanakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta ketatausahaan;
- l. Pelaksanaan pengarahan kegiatan bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah kepada bawahan;
- m. Pembinaan tugas dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- n. Pengevaluasian program kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah secara berkala dan;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas fungsi di atas, Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- 1. Sekretariat**, mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka pelaksana di bidang umum, kepegawaian, keuangan, aset, program dan pelaporan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencana operasional kegiatan lingkup dinas;
- b. Pengkoordinasian tugas kepada bawahan lingkup sekretariat;
- c. Pembinaan kepada bawahan lingkup sekretariat;
- d. Pengkoordinasian tugas bidang – bidang dalam administrasi umum, penyusunan rencana program pemberdayaan, anggaran, ketatausahaan koperasi usaha kecil dan menengah;
- e. Pengelolaan urusan umum, dan kepegawaian, program serta keuangan dan aset;

- f. Pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya, Sekretariat Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yakni (1). Sub Bagian Program; (2). Sub Bagian Keuangan (3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. **Bidang Kelembagaan Koperasi**, mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang kelembagaan koperasi, dan memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kelembagaan Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional kegiatan lingkup bidang;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan lingkup bidang;
- c. Pengkajian petunjuk kepada bawahan lingkup;
- d. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- e. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah KSP/USP yang akurat;
- f. Pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- g. Pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

- i. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala dan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Kelembagaan dan Koperasi, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : Seksi tata laksana, Seksi keanggotaan dan organisasi, Seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan data koperasi dan usaha kecil menengah.

3. **Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan**, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pengawasan dan pemeriksaan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan operasional kegiatan bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- c. Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f. Pengkoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;

- g. Pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- h. Pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- i. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi penilaian kesehatan koperasi, seksi pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi dan seksi penerapan peraturan dan sanksi

4. **Bidang Pemberdayaan Koperasi**, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan koperasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundangan untuuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional kegiatan pemberdayaan koperasi;
- b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan koperasi;
- c. Pengaturan pengelolaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- d. Pelaksanaan program kegiatan strategis pemberdayaan koperasi;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- f. Pelaksanaan promosi akses pasar produk koperasi dan usaha kecil melalui pameran di dalam dan luar negeri;

- g. Pengoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelola dan anggota koperasi;
- i. Pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pengelola koperasi dan anggota koperasi;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
- l. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi fasilitasi usaha koperasi, seksi pengembangan penguatan dan perlindungan koperasi dan seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi.

5. **Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil**, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan usaha kecil serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pemberdayaan usaha kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil;

- c. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- e. Pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (iumk);
- f. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- g. Pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- h. Pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi fasilitasi usaha kecil, seksi pengembangan penguatan dan perlindungan usaha kecil dan seksi peningkatan kualitas kewirausahaan.

#### **6. UPTD**

Dalam hal melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, dalam hal ini UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai dengan keahlian masing-masing, dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Koperasi sesuai dengan watak sosialnya adalah wahana yang tepat untuk pembangunan yang berkeadilan. Koperasi sebagai gerakan lapisan masyarakat terbawah (*grassroots*), apabila lebih

banyak dilibatkan dalam pembangunan, akan dapat menghasilkan pembangunan yang lebih merata, pembangunan yang tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat dan mendapat dukungan rakyat. Sebagai wadah ekonomi rakyat koperasi mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan, solidaritas, otonom, partisipatif dan berwatak sosial dan dengan demikian merupakan organisasi ekonomi yang mencerminkan peran serta rakyat yang luas.

Mengingat sangat mendasar dan sangat prinsipalnya masalah koperasi bagi kehidupan bangsa Indonesia untuk tidak ditangani secara sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran dan ketetapan hati maka pemerintah perlu menggalang koperasi agar dapat menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan mampu memberi jalan bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, dengan membangun institusi pusat yang mengatur regulasi dan pendanaan melalui Kementerian Koperasi dan UKM, yang selanjutnya didesentralisasikan pula tugas-tugas dimaksud melalui organisasi dan kelembagaan pada tingkat Provinsi yang dibentuk melalui peraturan perundangan sesuai dengan kewenangan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi berfungsi mengimplementasikan program-program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, maka posisi dan keberadaannya menjadi sangat strategis terutama karena perannya sebagai:

- Dinamisator
- Regulator dan
- Fasilitator dalam pengembangan KUKM.
- Dinas Pendukung Instansi Teknis

### **1.3 Isu-isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi Jambi , antara lain sebagai berikut:

1. Lemahnya kelembagaan Koperasi dalam melaksanakan prinsip dan jatidiri Koperasi;
2. Penyelenggaraan RAT Koperasi Masih Minim

### **A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tertanggal 29 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

#### **1. Kedudukan**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

#### **2. Tugas Pokok**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diberikan tugas untuk Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

#### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelayanan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi sebagai suatu instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja, dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini adalah bentuk formal dari pada laporan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah yang memberikan informasi mengenai pencapaian sasaran dari pelaksanaan suatu rencana kerja yang telah ditetapkan.

Secara umum Laporan Kinerja (LKj) instansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi bermanfaat untuk :

- Mendorong agar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi sebagai suatu instansi pemerintah melaksanakan Good Government, karena Laporan Kinerja mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Mewujudkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stake Holders) dengan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi sebagai instansi pemerintah.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.

Berdasarkan uraian diatas maka secara konkrit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj), khususnya selama Tahun Anggaran 2022.

## **B. Aspek Strategis Organisasi.**

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN, RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk Tahun 2021-2026, yaitu:

**“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib,  
Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT”**

**JAMBI MANTAP 2024**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

- 1. Memantapkan tata kelola pemerintahan,** yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel serta birokrasi yang kapebel dengan pelayanan publik yang prima.
- 2. Memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah,** yaitu memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan, meningkatkan industri pengolahan, meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata, memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar, meningkatnya kualitas lingkungan, menurunnya tingkat pengangguran, meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan.
- 3. Memantapkan kualitas sumber daya manusia,** yaitu meningkat kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, meningkatnya akses pendidikan, meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya, meningkatnya toleransi intra dan antar agama, dan meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan.

Misi yang terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM adalah misi kedua yaitu memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah dengan tujuan untuk memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tepatnya pada sasaran

meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata. Selain itu Dinas Koperasi, UKM juga mendukung keseluruhan misi lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di sektor terkait.

### **C. Struktur Organisasi**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi merupakan salah satu Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang merupakan unsur pelaksana dari Pemerintah Provinsi Jambi di bidang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sebagai suatu Dinas/Instansi yang bertanggung jawab langsung pada Gubernur Jambi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi yang terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Subbagian Keuangan dan Asset.
  3. Subbagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi terdiri dari :
  1. Seksi Tata Laksana.
  2. Seksi Keanggotaan dan Organisasi.
  3. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Data Koperasi & Usaha Kecil Menengah.
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri dari :
  1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi.
  2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi.
  3. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari :
  1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi.
  2. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.

3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil terdiri dari :
  1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil.
  2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil.
  3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dapat dilihat pada diagram berikut:

Seluruh Subbag/Seksi/Bagian/Bidang di bawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pergub Nomor 48 Tahun 2016
- b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka pelaksana di bidang umum, kepegawaian, keuangan, aset, program dan pelaporan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- c. perencanaan operasional kegiatan lingkup dinas;
- d. pengoordinasian tugas kepada bawahan lingkup sekretariat;
- e. pembinaan kepada bawahan lingkup sekretariat;
- f. pengkoordinasian tugas bidang-bidang dalam administrasi umum, penyusunan rencana program pemberdayaan, anggaran, ketatausahaan koperasi usaha kecil dan menengah;
- g. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program, serta keuangan dan aset;

- h. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bidang Kelembagaan Koperasi.

Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang kelembagaan koperasi dan memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar. Bidang Perizinan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan operasional kegiatan lingkup bidang;
- a. Pendistribusian tugas kepada bawahan lingkup bidang;
- a. Pengkajian petunjuk kepada bawahan lingkup;
- b. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- c. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah KSP/USP yang akurat;
- d. Pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- e. Pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- g. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

#### Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pengawasan dan pemeriksaan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- b. perencanaan operasional kegiatan bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- a. pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- b. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- e. pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- f. pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- h. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan koperasi serta memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- c. perencanaan operasional kegiatan pemberdayaan koperasi;
- a. pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan koperasi;
- b. peraturan pengelolaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

- c. pelaksanaan program kegiatan strategis pemberdayaan koperasi;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- e. pelaksanaan promosi akses pasar produk koperasi dan usaha kecil melalui pameran di dalam dan luar negeri;
- f. pengoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelola dan anggota koperasi;
- h. pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pengelola koperasi dan anggota koperasi;
- j. pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
- k. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan usaha kecil serta memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang undangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pemberdayaan usaha kecil mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil;
- c. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- e. Pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);

- f. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- g. Pengoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala kecil menjadi usaha menengah;
- h. Pengoordinasian pengembangan kewirausahaan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **SDM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2022 mencapai 59 orang, dengan rincian 28 orang berjenis kelamin laki-laki dan 31 orang perempuan.

**Tabel 1.1**

#### **STRUKTUR SDM DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI**

<b>NO</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH PNS</b>
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki – laki	28
		Perempuan	31
2	Menurut Pendidikan	S3	1
		S2	13
		S1	36
		Sarjana Muda	4
		SLTA	5
		SLTP	-
		SD	-
3	Menurut Agama	Islam	59
		Kristen	-

Jika dilihat tabel diatas maka berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan sarjana dengan rincian yaitu Pendidikan Strata 3 (S3) yaitu sebanyak 1,6 persen, Pendidikan Strata 2 (S2) yaitu sebanyak 22,03 persen, Pendidikan Strata 1 (S1) yaitu sebanyak 61,01 persen dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, sedangkan yang

berpendidikan terakhir Sarjana Muda (D3) dan SLTA masing-masing sebesar 6,78 persen dan 8,48 persen

**Tabel 1.2**  
**STRUKTUR SDM BERDASARKAN ESELON,**  
**PEJABAT FUNGSIONAL DAN GOLONGAN**

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH
1	Menurut Eselon	Eselon II.a	1
		Eselon III.a	5
		Eselon IV.a	15
2	Pejabat Fungsional	Pengawas	4
3	Menurut Golongan	Golongan I	-
		Golongan II	5
		Golongan III	37
		Golongan IV	17

#### **D. Isu Strategis (Permasalahan Utama) Berkaitan Dengan Tugas Pokok dan Fungsi**

Permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam membina dan mengembangkan Koperasi dan UKM di Provinsi Jambi dimuat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.3**  
**Permasalahan Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi**

No	Kategori Binaan	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas koperasi	Rendahnya kapasitas SDM koperasi	Rendahnya kualitas SDM koperasi dalam mengakses ICT jaringan pemasaran
Terbatasnya SDM aparatur pembina koperasi yang kompeten			
Masih banyaknya anggota koperasi yang tidak paham koperasi			
Masih rendahnya minat kaum milenial terhadap koperasi			
Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi		Masih banyak koperasi yang tidak melaksanakan RAT	
		Masih banyak koperasi yang tidak aktif	

			Masih banyak koperasi yang belum memiliki legalitas
			Kurangnya pemahaman pengurus koperasi terhadap aturan kelembagaan dan usaha koperasi
		Akses pembiayaan koperasi	Akses pembiayaan masih terbatas dan masih tergantung pada pemerintah
		Akses kemitraan koperasi	Akses kemitraan masih terbatas dan perlu pendampingan
2	Belum optimalnya daya saing UMKM	Rendahnya pemasaran produk UMKM	Belum optimalnya pemanfaatan ICT dalam pemasaran produk UKM
			Rendahnya manajemen pemasaran
			Terbatasnya jejaring pemasaran
			Belum optimalnya branding dan kemasan produk UKM
		Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi oleh UKM	Rendahnya SDM UMKM dalam pemanfaatan teknologi
		Rendahnya produktivitas UKM	Kualitas produksi UKM rendah
			Diversifikasi produk UKM rendah
			Manajemen produksi masih rendah
		Akses pembiayaan UKM	Akses pembiayaan masih terbatas dan tergantung pada bantuan pemerintahan yang bersifat program kredit tanpa angsuran
		Masih rendahnya manajemen pengelolaan UKM	Rendahnya kapasitas SDM UKM
Masih rendahnya legalitas UKM			

Dari paparan permasalahan koperasi dan UKM diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa permasalahan utama koperasi dan

UKM terletak pada aspek rendahnya kapasitas SDM, kelembagaan, permodalan/pembiayaan, pemanfaatan teknologi belum optimal, kemitraaan .

### **E. Sistematika Penyajian.**

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam lampiran II Peraturan Menteri tersebut memuat tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyajikan informasi kinerja dengan sistematika laporan sebagai berikut:

**BAB I - Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

**BAB II - Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2022.

### **BAB III - Akuntabilitas Kinerja**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

- B.** Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

**BAB IV - Penutup,** Mengemukakan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi memfokuskan pencapaian sasaran utama di tahun 2022 pada :

1. Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi secara Optimal pada Peningkatan PDRB
3. Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik

Dalam mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui beberapa strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tupoksi Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi
2. Meningkatkan kapasitas pengurus dan manajer koperasi
3. Meningkatkan kapasitas,jangkauan dan inovasi untuk berkoperasi
4. Memanfaatkan digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan Memfasilitasi akses perbankan bagi UMKM
5. Memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi
6. Memfasilitasi pemberian bantuan modal kerja bagi UMKM (Program Dumisake)
7. Memanfaatkan Kawasan wisata sebagai tempat pemasaran/pameran produk UMKM dengan melibatkan kabupaten/Kota

Sasaran tersebut diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapainya tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Adapun tujuan Dinas Koperasi, UKM

Provinsi Jambi adalah” **Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing**”. Melalui upaya pemberdayaan koperasi dan UKM dengan berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan dan perkembangan usaha koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi agar semakin maju dan berkembang serta berdaya saing sehingga masyarakat koperasi dan UMKM semakin sejahtera. Serta “**Mewujudkan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik.**”. Menuju organisasi pemerintah yang berkualitas dalam pelayanan dan kinerja organisasi yang akuntabel sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik (good governance), kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal dan tingkat kepuasan masyarakat yang baik.

Dimana untuk mencapai sasaran dimaksud maka di tahun 2022 telah ditetapkan 8 (delapan) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJMD 2021-2026
2. Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2021-2026
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

#### **A. RPJMD 2021-2026**

Visi daerah Provinsi Jambi yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi adalah “**Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT**”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e- government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan
3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Jambi tersebut, maka Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Jambi selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi lebih dititikberatkan pada pencapaian misi ke 2 (dua) Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yaitu ” **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**”

Berdasarkan rumusan visi dan misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan kualitas SDM perempuan dan SDM yang berbudaya dan agamis
4. Mewujudkan ketertiban umum daerah
5. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN
6. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian tanaman pangan
7. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
9. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Berdasarkan tujuan, maka sasaran Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima
3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan
4. Meningkatkan industri pengolahan
5. Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata

6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar
7. Meningkatnya kualitas lingkungan
8. Menurunnya tingkat lingkungan
9. Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan
10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
11. Meningkatnya akses pendidikan
12. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
13. Meningkatnya toleransi intra dan antar agama
14. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan

#### **B. Rencana Strategis**

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas
- 2 Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender.

Berangkat dari Tujuan Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Koperasi, UKM Provinsi

Jambi mendukung pencapaian tujuan kedua yaitu Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Adapun tujuan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi adalah” ***Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing***”. Melalui upaya pemberdayaan koperasi dan UKM dengan berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan dan perkembangan usaha koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi agar semakin maju dan berkembang serta berdaya saing sehingga masyarakat koperasi dan UMKM semakin sejahtera.

Selain daripada itu tujuan Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi adalah “***Mewujudkan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik.***”. Menuju organisasi pemerintah yang berkualitas dalam pelayanan dan kinerja organisasi yang akuntabel sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik (good governance), kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal dan tingkat kepuasan masyarakat yang baik.

### **C. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara riil oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih khusus dan terukur. Untuk itu, sasaran harus dibuat dengan jelas dan dapat diukur. Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022, dijabarkan pada tabel 2.1:

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2022
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	5,4%
	Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi secara Optimal pada Peningkatan PDRB	Persentase Usaha Kecil menjadi Wirausaha	3,38%
2	Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik	Nilai SAKIP	71 (BB)
		Nilai Kepuasan Masyarakat	86

#### **D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi serta RPJMD Tahun 2021-2026. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tahun 2022.

**Tabel 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	5,4%
		Pertumbuhan volume usaha koperasi	0.03%
	Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi secara Optimal pada Peningkatan PDRB	Persentase Usaha Kecil menjadi Wirausaha	3,38%
		Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan	0,07%
	Persentase Pertumbuhan Aset UMKM binaan	29%	
		Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector UMKM	0,57%
2	Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik	Nilai SAKIP	71 (BB)
		Nilai Kepuasan Masyarakat	86

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 11,484,582,188,-
2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 125,000,000,-
3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 300,000,000,-
4 Program Penilaian dan Kesehatan KSP/USP Koperasi (1 Kegiatan)	Rp. 210,000,000,-
5 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 2,718,155,947,-
6 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 704,999,930,-
7 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Rp. 21,166,930,860,-
8 Program Pengembangan UMKM	Rp. 349,999,620,-
T O T A L	<b>37,059,668,545,-</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempenanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dengan Kepala Daerah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja program berupa masukan, keluaran, dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2022 terdapat 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.
3. Akuntabilitas Keuangan.

**Tabel 3.1**  
**Rentang Pengukuran Capaian Kinerja**

	RENTANG CAPAIAN	Kategori Capaian
	Lebih dari 100 %	Sangat baik
	76 % sampai 100 %	Baik Cukup Kurang
	56 % sampai 75 %	Cukup Kurang
	Kurang dari 55 %	Cukup Kurang

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	% CAPAIAN 2021	2022			% CAPAIAN TARGET RENSTRA
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(*)
1	Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	12,35%	5,4%	7,34%	135,93%	6,7%
		Pertumbuhan volume usaha koperasi	(11,19%)	0.03%	(0,64%)	(213,33%)	2,23%
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi secara Optimal pada Peningkatan PDRB	Persentase Usaha Kecil menjadi Wirausaha	4,93%	3,38%	91,61%	2710,35%	14%
		Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan	9,23%	0,07%	(9684,4%)	(138.348,57%)	0,09%
		Persentase Pertumbuhan Aset UMKM binaan	43,3%	29%	(1,529,7%)	(5274,83%)	35%
		Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector UMKM	170,24%	0,57%	21,9%	3842,11%	10%
3	Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik	Nilai SAKIP	69,73	71 (BB)			81 (A)

		Nilai Kepuasan Masyarakat		86	88,9	103,37%	88
--	--	---------------------------	--	----	------	---------	----

Dimana Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi memiliki 3 (tiga) Sasaran strategis dengan 8 (delapan) target kinerja diantaranya Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dengan indikator Persentase Koperasi Berkualitas dan Pertumbuhan volume usaha koperasi, Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi secara Optimal pada Peningkatan PDRB dengan indikator kinerja Persentase Usaha Kecil menjadi Wirausaha, Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan, Persentase Pertumbuhan Aset UMKM binaan, Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector UMKM dan Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik dengan indikator kinerja Nilai SAKIP dan Nilai Kepuasan Masyarakat.

Dalam menghadapi persaingan ekonomi global saat ini diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya.

Sedangkan tingkat produktivitas koperasi memberikan gambaran seberapa besar tingkat hasil kegiatan koperasi dengan modal kerja yang ada. Untuk dapat melihatnya diperlukan analisis laporan koperasi. Analisis laporan ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus. Laporan ini nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi produktivitas koperasi.

Upaya peningkatan produktivitas membutuhkan beberapa indikator sebagai evaluasi. Indikator tersebut diantaranya dilihat dari aspek kelembagaan, usaha koperasi, pelayanan, partisipasi anggota dan jaringan kerja. Hasil dari evaluasi ini maka dapat ditentukan system kebijakan jangka pendek dan jangka panjang dalam koperasi.

**Sasaran Strategis I :****1. Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas**

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran Strategis**

<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1. Persentase Koperasi Berkualitas.	5,4%	7.34%	135,93
2. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0.03%	(0,64%)	(21,33)

Analisis atas capaian Indikator Kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

➤ **Persentase Koperasi Berkualitas.**

Data perkembangan koperasi di Provinsi Jambi tahun 2022, menunjukkan jumlah koperasi yang ada di wilayah Provinsi Jambi sebanyak 3.934 unit, terdiri dari 3708 unit binaan kabupaten/kota, 177 unit koperasi binaan provinsi, 49 unit binaan nasional, dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 2.042 unit, ini menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun sebelumnya 2021 dimana jumlah koperasi aktif sebanyak 2.045 unit, dari data tersebut dapat dilihat persentase penurunan jumlah koperasi aktif sebesar 0,0015 %. Untuk koperasi yang menjadi binaan provinsi jumlah koperasi aktif sebanyak 91,52 % (162 unit). Koperasi Aktif adalah koperasi yang kelembagaannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dan usahanya berjalan dan ada transaksi usaha.

Dari total koperasi aktif sebanyak 2.042 unit, koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun 2022 adalah sebanyak 389 unit, Pada tahun 2021 jumlah koperasi yang melakukan RAT sebanyak 431 unit data ini menunjukkan adanya penurunan

sebanyak 42 unit atau menurun sebesar 9,74 %. Untuk koperasi binaan provinsi yang melaksanakan RAT sebanyak 26 unit (14,68 %).

Terjadinya mutasi pegawai (petugas penilai kesehatan) dikabupaten/kota mengakibatkan penurunan kinerja pelaksanaan penilaian kesehatan itu sendiri. Tidak tercapainya beberapa target pelaksanaan penilaian kesehatan dikabupaten/kota dikarenakan ada beberapa KSP/USP Koperasi yang tidak memenuhi persyaratan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi.

Untuk melihat persentase Koperasi Berkualitas dilakukan dari perbandingan jumlah koperasi sehat dan cukup sehat dengan jumlah koperasi yang ada. Penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan pada tahun 2022 dengan hasil sebanyak 146 unit dinyatakan sehat, 13 unit diantaranya adalah koperasi binaan provinsi.

Dari data diatas maka persentase koperasi berkualitas di provinsi Jambi tahun 2022 adalah 3,7 persen sedangkan untuk koperasi berkualitas binaan provinsi sebanyak 7,34 persen. Maka untuk indikator pertama Dinas koperasi,UKM Provinsi Jambi realisasi yang dicapai melebihi target yang telah ditetapkan.

#### ➤ **Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi.**

Volume usaha merupakan total nilai penjualan atau pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan. Untuk melihat pertumbuhan volume usaha koperasi dapat dilihat dari data perkembangan volume usaha koperasi, dimana pada tahun 2021 volume usaha berjumlah Rp. 1.126.451.978.948,- dan pada tahun 2022 volume usaha koperasi menjadi Rp.1.119.192.420.286,- ini menunjukkan adanya penurunan volume usaha dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sekitar 0,0064 %. Hal ini disebabkan ketidakstabilan harga komoditi perkebunan (Sawit dan Karet) sehingga KUD-KUD yang bergerak di beberapa perkebunan mengalami penurunan volume usaha koperasi ditambah juga oleh Pandemi Covid-19.

**Sasaran Strategis II :****2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi Secara Optimal pada Peningkatan PDRB****Tabel 3.4**  
**Pencapaian target kinerja**

Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	%
1. Persentase Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	3,38%	91,61%	2710,35%
2. Persentase Pertumbuhan Omset UMKM Binaan	0,07%	(9684,4%)	(138.348,57%)
3. Persentase Pertumbuhan Aset UMKM Binaan	29%	(1529,7%)	(5274,83%)
4. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor UMKM	0,57%	21,9%	3842,11%

Analisis atas capaian Indikator Kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

**➤ Persentase Usaha Kecil Menjadi Wirausaha**

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha kecil yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUM) atau mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pada tahun 2022, persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha tercatat sebanyak 9023 usaha, dimana terjadi peningkatan dibandingkan pada tahun 2021 yang tercatat sebanyak 1870 usaha atau meningkat sebanyak 482,51 % melebihi target yang telah ditetapkan pada indikator kinerja untuk tahun 2022.

➤ **Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan**

Omset adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh semua pelaku usaha. Untuk mendapatkan omset penjualan yang tinggi tentu harus dilakukan guna mempertahankan kelangsungan usaha diantaranya dengan memperhatikan kualitas produk, melakukan promosi, layanan terbaik serta melakukan strategi pemasaran.

Pertumbuhan Omset UMKM menjadi salah satu dari indikator kinerja dengan target 0,07 %. Untuk Omset UMKM pada tahun 2022 terjadi penurunan dimana pada tahun 2021 berjumlah Rp. 309.081.091.202.058,- menjadi Rp. 39.405.757.934.297,- atau menurun sebanyak 9684,4 %. Terjadinya penurunan yang sangat besar pada tahun 2022 berkenaan dengan data yang kami dapat dari kabupaten yang menurun dratis, yaitu data kabupaten tanjung jabung timur, yang sampai dengan saat ini belum dapat kami konfirmasi terkait permasalahan yang ada.

dengan demikian persentase pertumbuhan Omset UMKM tahun 2022 menurun dan tidak memenuhi target yang ditetapkan dari indikator kinerja.

➤ **Persentase Pertumbuhan Asset UMKM binaan**

Pertumbuhan yang pesat dan fokus pada inovasi membuat usaha kecil menjadi yang terbaik, sehingga terdapat potensi bagi usaha kecil yang diharapkan akan terus berkembang dimasa depan.

Untuk pertumbuhan Asset UMKM terjadi penurunan, dimana pada tahun 2021 Asset UMKM Rp. 58.032.528.826.122,- menurun menjadi Rp. 3.560.920.952.281,- atau menurun sekitar 1,529,7 % di tahun 2022. Penurunan Asset UMKM ini sama dengan penurunan pada omset yaitu berkenaan dengan data yang kami dapat dari kabupaten yang menurun

dratis, yaitu data kabupaten tanjung jabung timur, yang sampai dengan saat ini belum dapat kami konfirmasi terkait permasalahan yang ada.

Persentase asset UMKM ini menurun dan tidak mencapai target yang ditetapkan dari indikator kinerja.

➤ **Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor UMKM**

UMKM selain diharapkan memiliki kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan juga memiliki kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat ikut menurunkan tingkat pengangguran dan menciptakan stabilitas ekonomi makro nasional.

Adapun Penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan yaitu tahun 2021 berjumlah 289.569 orang menjadi 370.831 orang di tahun 2022 atau meningkat sebesar 21,9 %. Ini menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM melebihi dari target yang ditetapkan pada indikator kinerja.

**Sasaran Strategis III :**  
**1. Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik**

**Tabel 3.5**  
**Rentang Indikator Kinerja Sasaran Strategis III**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1. Nilai SAKIP	71 (BB)	-	-
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86	88,9	103,37

Analisis atas Capaian Indikator-indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

➤ **Nilai SAKIP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan alat penilaian untuk mengetahui sejauh mana pencapaian suatu perangkat daerah serta menjadi bahan evaluasi untuk terus mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pada tahun 2021 nilai sakip Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sebesar 69,73 dengan predikat (B) sedangkan untuk tahun 2022 belum ada. Sehingga untuk indikator ini belum bisa diukur.

#### ➤ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Kepuasan masyarakat diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga menjadi salah satu tolak ukur untuk mengevaluasi tingkat pelayanan instansi pemerintah. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi pada tahun 2022 mencapai nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 88,9 dimana hal ini melebihi dari target yang telah ditetapkan indikator kinerja sebesar 86.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai Berikut :

### 1. Pagu Anggaran Tahun 2022

Jumlah Anggaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi pada APBD Murni 2022 sebesar Rp. 36,167,391.511,- (tiga puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh juga tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 36,059,734,604,- (tiga puluh enam miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 107.656.907,- (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah). Kemudian pada APBD Perubahan mengalami penambahan menjadi Rp.

37.059.668.545,- (tiga puluh tujuh miliar lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) Sehingga total dana Belanja operasi menjadi sebesar Rp. 36.963.851.685,- (tiga puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan belanja modal Rp. 95.816.860,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai Rp 8.874.213.244,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.559.638.441,-
- Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.530.000.000,-

b. Belanja Modal

Dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 95.816.860,-

2. Realisasi Anggaran pada per 31 Desember 2022

Realisasi Anggaran Dana APBD adalah Sebesar Rp. 35.760.678.698,- (tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 96,49% dengan sisa Dana sebesar Rp. 1.298.989.847,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh). Rincian realisasi sbb:

c. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai Rp 8.545.568.630,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 20.910425.110.068,-
- Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.290.000.000,-

d. Belanja Modal

Dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 94.584.200,-

**Tabel 3.6**  
**Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Dana APBD**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			4	5
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 8.357.973.244	Rp. 8.029.328.630	96,07 %
2	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000	100 %
3	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dna ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 72.191.450	Rp. 69.872.340	96,79 %
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 24.700.000	Rp. 22.750.000	92,11 %
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 29.137.090	Rp. 29.137.090	100 %
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 227.857.804	Rp. 227.807.400	99,98 %
7	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp. 35.400.000	Rp. 35.282.000	99,67 %
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 80.080.559	Rp. 80.056.000	99,67 %
9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 589.502.079	Rp. 589.455.134	99,99 %
10	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 176.793.660	Rp. 175.561.000	99,30 %
11	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 112.304.000	Rp. 112.300.000	99,99 %
12	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 257.739.502	Rp. 250.447.417	97,17
13	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 2.861.000	Rp. 2.861.000	100 %
14	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp. 328.680.000	Rp. 328.680.000	100 %
15	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp. 516.840.000	Rp. 503.906.126	97,5 %
16	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 116.404.000	Rp. 115.736.048	99,43 %
17	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp. 501.117.800	Rp. 498.627.190	99,5 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			4	5
18	Fasilitasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Rp. 125.000.000	Rp. 120.343.160	96,27 %
19	Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundangan-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	Rp. 150.000.000	Ro. 146.660.337	97,77 %
20	Meningkatnya akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat	Rp. 150.000.000	Rp. 136.849.500	91,23%
21	Penilaian permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Rp. 210.000.000	Rp. 202.654.500	96,5 %
22	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Rp. 2.718.155.947	Rp. 2.584.268.126	95,07 %
23	Perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	Rp. 229.999.930	Rp. 221.816.414	96,44 %
24	Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisaasi, dan restrukturisasi usaha	Rp. 475.000.000	Rp. 440.413.206	92,72 %
25	Menumbuhkembangkan UMKM yang menjadi usaha yang tanggung dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasa kemiskinan	Rp. 21.166.930.860	Rp. 20.469.884.320	96,71 %
26	Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	Rp. 349. 999. 620	Rp. 310.981.760	88,85 %

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2022 ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022 yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance and clean government*.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

**DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAMBI**